

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN  
TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUTIA ANGGRIANI**

**NPM : 1903100047**

**Program Studi Ilmu Administrasi  
PublikKonsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : Mutia Anggriani  
NPM : 1903100047  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH (.....)

PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : Mutia Anggriani  
NPM : 1903100047  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT  
BERJUALAN DIPASAR PETISAH KOTA MEDAN

Medan, 26 Mei 2023


PEMBIMBING



**RAFIOAH NALAR RIZKY.S.Sos.,MA**  
NIDN. 0104098703

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA. S.Sos., M.SP**  
NIDN. 0122118801

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH. S.Sos., M.SP**  
NIDN. 0030017402

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Mutia Anggriani, NPM 1903100047, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Mei 2023

Yang Menyatakan



**Mutia Anggriani**

**NPM. 1903100047**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN**

**MUTIA ANGGRIANI  
1903100047**

## **ABSTRAK**

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk transaksi jual beli yang dibangun, dikelola serta disediakan tempat oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, antara lain Sub Bagian Administrasi dan Penagihan, Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan, Kepala Urusan Pendapatan, Pedangang yang ingin membayar kontribusi serta Pedagang yang tidak membayar kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan secara keseluruhan sudah terimplementasikan meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para pedangang di pasar petisah belum mematuhi dan tidak taat pada aturan yang berlaku dalam penggunaan tempat berjualan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan dan Pasar

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Serangkaian kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Sunarto dan Ibunda Ade Ratna Yani yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Bejulan Di Pasar Petisah Kota Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama-nama dibawah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosail dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Iqbal Nirwansyah yang telah banyak membantu membersamai penulis secara tidak langsung dan menjadi motivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada kakak Dinda Putri Soleha si paling baik hati yang telah banyak membantu membersamai penulis serta menjadi motivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidaklupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

*Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Wr.wb*

Medan, Mei 2023

Penulis

**MUTIA ANGGRIANI**

**NPM. 1903100047**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kebijakan Publik .....	7
2.2. Implementasi .....	8
2.3. Implementasi Kebijakan Publik .....	9
2.4. Lokasi Berjualan .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Kerangka Konsep .....	16
3.3 Definisi Konsep.....	17
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	18
3.5 Narasumber .....	18
3.6 Teknik pengumpulan data.....	20
3.7 Teknik Analisis Data .....	21

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Lokasi Penelitian .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.2 Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Simpulan .....	61
5.2 Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	34
3.4 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur .....	35
3.5 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

3.1 Kerangka Konsep .....	16
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan	17

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK – 4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran IX : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
- Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI : SK – 10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk transaksi jual beli yang terletak di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, yang didalamnya diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan tempat berjualan yang dipakai. Bila pedagang atau pengusaha ingin berjualan di pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar, maka pedagang atau pengusaha harus mendapatkan izin dari direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar. Selain itu harus menyetujui perjanjian pemakaian tempat berjualan yang sudah disediakan terlebih dahulu oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar yaitu dengan membutuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. (dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan).

Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemakaian tempat berjualan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak, sehingga dengan dibuatnya peraturan

diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pemakaian tempat berjualan dapat diatasi.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pemakaian tempat berjualan meliputi penyewa wajib mempunyai surat keterangan sementara atau surat keterangan permanen yang memuat identitas dan gambar memakai serta nomor kios atau stand yang dihunjak baginya dengan membayar biaya yang ditentukan untuk itu, penyewa harus menepati atau memakai sendiri stand atau kios yang diizinkan baginya dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghunjakkan, tidak membiarkan kosong ataupun tidak menempatnya atau tidak membukanya sebagai tempat berjualan, pembayaran kontribusi setiap bulannya dilakukan secara bulanan dan harian. (dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 31 Tahun 1993 adalah untuk meningkatkan ketaatan dalam kinerja terhadap pedagang atau pemilik hak sewa serta orang atau badan yang diizinkan memakai tempat berjualan berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelaku usaha pemakaian tempat berjualan yang ada di pasar petisah kota medan tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaku pedagang atau pemilik hak sewa saat pembayaran kontribusi setiap bulannya tidak dilakukan secara bulanan ataupun harian.

Hal itu menjadi persoalan yang terkait dalam pemakaian tempat berjualan yang dilakukan oleh para pedagang atau pemilik hak sewa yang dapat mengakibatkan konflik. Dalam hal ini, fungsi kebijakan terhadap pemakaian tempat berjualan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Namun dalam kenyataannya, fenomena menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pemakaian pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar petisah belum sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **“Implementasi Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana **“Implementasi Kebijakan Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”**.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan akademis.

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai kebijakan pemakaian tempat berjualan serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut

**BABI : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan teori implementasi, Kebijakan Publik, Pemakaian Tempat Berjualan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab meguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil wawancara.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Menurut Keban dalam (Kadji, 2015), kebijakan publik dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Anderson dalam Taufiqurokman (2015 : 12), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut mulyadi (2015 : 37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh

instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Dari beberapa uraian dari parah ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam untuk mencapai suatu tujuan.

## **2.2 Implementasi**

Menurut Horn (2016 : 154), mengartikan implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (Anggara, 2014), mengatakan implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut (Winarno, 2016), mengatakan implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut (Mulyadi, 2015), implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Mazmanian dan (Anggara, 2014), menyatakan implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut.

### **2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Nugroho (2014 : 657), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Winarno dan Budi (2014 : 149), implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Menurut Hamdi (2014 : 97), pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.

Selanjutnya, menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik Masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.  
Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan.
- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

## 2. Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

## 3. Lingkungan Kebijakan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.



- b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat disinsentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2010 : 87), mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan publik adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Selanjutnya, untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan, penulis menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier seperti yang sudah dijelaskan diatas. Teori ini penulis gunakan sebagai panduan analisis karena teori ini di anggap sesuai dengan kondisi permasalahan yang terkait implementasi kebijakan publik.

Selain itu, didalam teori ini juga dijelaskan hal-hal yang menghambat implementasi kebijakan, seperti karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, lingkungan kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara lebih tertata dan teratur.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan Implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

#### **2.4 Lokasi Berjualan**

Lokasi berjualan adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang (spatial order) suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang.

Sedangkan (Alma, 2016), menyatakan bahwa lokasi berjualan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya.

Menurut (Tjiptono, 2015), lokasi penjualan mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi penjualan adalah suatu tempat dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa serta pemilihan suatu lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut (Arikunto, 2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut (Moleong, 2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

### 3.2 Kerangka Konsep



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan adalah suatu gambaran untuk mewujudkan tujuan Peraturan Daerah dalam rangka penggunaan tempat berjualan.

### 3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan.
2. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut.
3. Implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.
4. Lokasi penjualan adalah suatu tempat dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa serta pemilihan suatu lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti lakukan. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

5. Adanya karakteristik masalah
6. Adanya karakteristik kebijakan
7. Adanya lingkungan kebijakan

### 3.5 Narasumber

(Afrizal, 2015) mengatakan, narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penelitian atau wawancara mendalam.

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai berasal dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

- a. Nama : Hanafi
- Usia : 47 tahun
- Jabatan : Sub Bagian Administrasi dan Penagihan

- b. Nama : Zulfikri Hasibuan  
Usia : 45 Tahun  
Jabatan : Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan
- c. Nama : Umrianto, SE  
Usia : 50 tahun  
Jabatan : Kepala Urusan Pendapatan
- d. Nama : Rahma Sarifah  
Usia : 40 tahun  
Jabatan : Masyarakat membayar kontribusi
- e. Nama : Lina Marlina  
Usia : 46 tahun  
Jabatan : Masyarakat membayar kontribusi
- f. Nama : Sabrina Novita Nasution  
Usia : 32 tahun  
Jabatan : Masyarakat tidak membayar kontribusi
- g. Nama : Roilse Luky Namora  
Usia : 45 tahun  
Jabatan : Masyarakat tidak membayar kontribusi



### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini di dapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian.

#### **a. Data primer**

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

#### **b. Data sekunder**

pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan di peroleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa kebenaran data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

(Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

(Sugiyono, 2017) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan Humberman (2014) yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Medan. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar**

Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan pengelolaan awalnya berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 1992 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Medan kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan lalu kemudian dirubah lagi dengan peraturan Daerah No.10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.

#### **3.9.2. Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan**

##### **Visi**

Adapun visi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan adalah mewujudkan suatu pelayanan maksimal jasa pengelolaan manajemen pasar yang berkaitan pengembangan dan peningkatan perekonomian serta pendapatan daerah sehingga terwujud suatu lingkungan kerjasama dan berkolaborasi menuju Kota Medan Berkah.

**Misi**

Adapun visi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan revitalisasi, perawatan, penataan, perluasan dan pembangunan Pasar Tradisional yang dapat berdaya saing menuju pasar yang lebih moderen.
2. Mensosialisasikan Peraturan yang telah ditetapkan sehingga kesadaran pedagang untuk mematuhi / mengindahkan akan peraturan yang ada di Pasar meningkat.
3. Menyelenggarakan ketertiban, kebersihan, keamanan serta kenyamanan pasar.
4. Menegakkan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan di pasar serta penetapan sanksi.
5. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dalam pengelolaan pasar.
6. Memberikan pelayanan yang cepat, unggul, dan terukur melalui sistem komputerisasi.
7. Memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat khususnya pedagang pasar Kota Medan.

### **3.9.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perusahaan**

#### **Umum Daerah Pasar**

##### **A. Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan**

Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan adalah perusahaan yang bertugas memberikan pelayanan umum dalam pengelolaan pasar kepada masyarakat melalui penyediaan sarana tempat berjualan yang baik. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan juga melaksanakan pembinaan kepada para pedagang di pasar dan turut serta dalam mengatur kelancaran distribusi barang sehingga dapat menjaga kesetabilan harga.

##### **B. Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan**

1. Merencanakan, membangun, serta pemeliharaan / perawatan pasar.
2. Mengelola pasar beserta sarana kelengkapannya.
3. Melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar.
4. Mendukung secara aktif kebijaksanaan dan umum Pemerintah.

Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun Tugas Jabatan Struktural Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan sebagai berikut :

### **Walikota**

Walikota mempunyai tugas sebagai mengangkat dan memberhentikan Direktur Utama, mengawasi Direktur Utama dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan operasi, mengkoordinasikan hubungan kerja secara terpadu dengan pihak luar.

### **Badan Pengawas**

Badan pengawas mempunyai tugas sebagai memberi pendapatan dan sarana kepada kepala daerah atas rencana kerja dan anggaran belanja perusahaan daerah, mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan daerah dan menyampaikan hasil penilaian kepada kepala daerah, mengawasi perkembangan kegiatan perusahaan daerah, badan pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada daerah.

### **Direktur Utama**

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai menetapkan kebijakan dan memimpin pelaksanaan tugas perusahaan serta mempertanggung jawabkan jalannya perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menyampaikan rencana kerja Anggaran Perusahaan kepada walikota melalui badan pengawas, menandatangani izin-izin dan menjalin kemitraan dalam pengelolaan potensi pasar, melaporkan perkembangan perusahaan kepada Walikota Medan melalui badan pengawas mengenai seluruh kegiatan

Perusahaan, neraca dan perhitungan laba/rugi, melaksanakan perencanaan dan pengembangan perusahaan, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam peremajaan dan pengembangan pasar dengan persetujuan Walikota Medan melalui Badan Pengawas, mewakili perusahaan baik didalam dan diluar perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan Walikota Medan.

### **Direktur Pengembangan dan SDM**

Direktur Pengembangan dan SDM mempunyai tugas sebagai melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program kerja di Bagian Pengembangan Pasar dan Sumber Daya Manusia, melakukan kerja sama dengan Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan, menyusun kebijakan/strategi perusahaan dalam bidang pengembangan pasar menyangkut tata ruang, estetika, arsitektur, konstruksi, penzoningan, pengolahan data pasar dan pengadaan serta pembagian sumber daya manusia berdasarkan pertimbangan beban kerja dan produktivitas, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas unit kerja bawahan, memberikan laporan pertanggung jawaban tertulis berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama atas pengembangan dan pelaksanaan program kerja pada bagian-bagian dibawah Direktur pengembangan dan SDM, membantu Direktur Utama dalam rencana keputusan, kebijakan, strategi dalam pengembangan



perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Direktur Administrasi dan Keuangan**

Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program kerja di bagian administrasi, Keuangan dan Hukum Humas, membuat laporan rencana sumber dan penggunaan dana pengelolaan harta kekayaan perluasan setiap akhir tahun, mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Perusahaan, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas unit kerja bawahan, menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, keuangan dan kegiatan rumah tangga hukum dan humas, membantu Direktur Utama dalam rencana keputusan, kebijakan, strategi dalam pengembangan perusahaan, memberikan laporan tertulis dan pertanggung jawaban tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama atas pengembangan dan pelaksanaan program kerja pada bagian-bagian di bawah administrasi dan keuangan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Direktur Operasi**

Direktur Operasi mempunyai tugas sebagai melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program kerja di Bagian Usaha dan penertiban / kebersihan, menyusun kebijakan / strategi Perusahaan dalam bidang usaha dan penertiban / kebersihan untuk mewujudkan pasar bersih, tertib, aman, rapih dan indah.

### **C. Struktur Organisasi**

Adapun Susunan Organisasi tertuang dalam Keputusan Walikotamadya No. 07 Tahun 1993 dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Medan terdiri dari :

- A. Walikota
- B. Badan Pengawas
- C. Direktur Utama

Terdiri dari :

- 1. Satuan Pengawas Intern
  - 1.1 Kasiwas Pengawasan Umum dan Keuangan
  - 1.2 Kasiwas Pengawasan Pendapatan dan Pembangunan

#### **D. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1. Bagian Kepegawaian
  - 1.1 Sub Bagian Adminstrasi dan Sumber Daya Manusia
  - 1.2 Sub Bagian Penggajian dan Kesejahteraan

2. Bagian Perencanaan
    - 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pasar
    - 1.2 Sub Bagian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi  
Manajemen
- E. Direktur Administrasi Keuangan
1. Bagian Umum
    - 1.1 Sub Bagian Tata Usaha
    - 1.2 Sub Bagian Pengadaan
  2. Bagian Keuangan
    - 1.1 Sub Bagian Anggaran
    - 1.2 Sub Bagian Akutansi
    - 1.3 Sub Bagian Kas / Pajak
  3. Bagian Hukum / Humasy
    - 1.1 Sub Bagian Hukum
    - 1.2 Sub Bagian Humasy
- F. Direktur Operasi
1. Bagian Usaha
    - 1.1 Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan
    - 1.2 Sub Bagian Administrasi dan Penagihan
  2. Bagian Penertiban/Kebersihan/Perawatan
    - 1.1 Sub Bagian Penertiban
    - 1.2 Sub Bagian Kebersihan
    - 1.3 Sub Bagian Perawatan

G. Cabang I

1. Kepala Urusan Umum
2. Kepala Urusan Pendapatan
3. Kepala Urusan Penertiban


H. Cabang II

1. Kepala Urusan Umum
2. Kepala Urusan Pendapatan
3. Kepala Urusan Penertiban

I. Cabang III

1. Kepala Urusan Umum
2. Kepala Urusan Pendapatan
3. Kepala Urusan Penertiban

### 3.9.3. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini, penulis akan menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) informan orang yang terdiri dari dua orang Sub Bagian, satu orang Kepala Urusan Pendapatan, dua orang masyarakat membayar kontribusi dan dua orang masyarakat tidak membayar kontribusi.

Berikut adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dari pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan

sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya di sajikan secara sistematis penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 3.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 3.3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Laki-laki	3	30%
<b>2</b>	Perempuan	4	70%
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data wawancara 2023

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis kelamin perempuan dengan persentase 70% dan jenis kelamin laki – laki dengan persentase 30 %.

### b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Tabel 3.4 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Presentase
1	25 – 32	1	20%
2	40 – 47	5	60%
3	50 – 57	1	20%
	Jumlah	7	100%

Sumber data : wawancara tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 25-32 tahun lebih yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%, sedangkan usia 40-47 frekuensi 5 narasumber dengan presentase 60%, sisanya berasal dari narasumber dengan umur 50 – 57 yaitu sebanyak 1 narasumber dengan persentase 20%.

### c. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SMA Pada tabel 3.5 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.



Tabel 3.5 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	1	10%
2	SMA	6	90%
	Jumlah	7	100%

Sumber data : wawancara tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan sarjana frekuensi 1 narasumber atau 10%, dan SMA frekuensi 6 orang atau dengan presentase 90%.

#### 4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Hanafi selaku Sub Bagian Administrasi dan Penagihan, Bapak Zulfikri Hasibuan selaku Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan, Bapak Umrianto, SE selaku Kepala Urusan Pendapatan, Ibu Rahma Sarifah sebagai Masyarakat Membayar Kontribusi, Ibu Lina Marlina sebagai Masyarakat Membayar Kontribusi, Ibu Sabrina Novita Nasution sebagai Masyarakat Tidak Membayar Kontribusi, Ibu Roilse Lucky Namora sebagai Masyarakat Tidak Membayar Kontribusi.

## **4.2 Deskripsi Hasil Wawancara**

### **4.2.1. Adanya Karakteristik Masalah**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April 2023 dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni penarikan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota medan 50% masih bersifat manual, karena para pedagang tidak semuanya pandai menggunakan aplikasi seperti e-money.

Mengenai permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi yaitu masih ada para pedagang maupun pemilik hak sewa pada saat penarikan kontribusi mereka ingin mencoba-coba tidak mau membayar kontribusi tempat berjualan tersebut karena masih kurangnya kesadaran para pedang dalam melakukan pembayaran kontribusi.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat berjualan pasar petisah kota medan yaitu dengan memberi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga dan pengelakan dan setelah itu baru dicabut surat izin hak sewanya.

Sedangkan dengan jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan serta perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang dengan adanya peraturan daerah para pedagang dalam pembayaran kontribusi belum semuanya menaati peraturan dan masih tergantung kesadaran dari para pedangang.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni para pedagang dalam pembayaran kontribusinya masih 50% bersifat manual dan 50% lagi menggunakan e-money, karena para pedagang tidak mau capek pergi ke bank untuk menyetorkan kontribusi tempat berjualan tersebut.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi semenjak covid-19 banyak para pedangang tidak berjualan sehingga petugas sulit untuk mengutip kontribusi hak sewa. Kemudian tindakan dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat berjualan pasar petisah kota medan dengan mengumpulkan para pedagang untuk bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan antara pihak perusahaan umum daerah pasar kota medan dengan para pedagang.

Sedangkan di dalam jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan. Selanjutnya perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang beliau mengatakan sering.

Dan dengan adanya peraturan daerah para pedagang ada yang semakin patuh dalam pembayaran kontribusi bagi yang menyadari tentang kewajibannya dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dan sebagian dari beberapa para pedagang tidak menyadari dan tidak mau menaati peraturan yang berlaku.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 14 April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni manajemen perusahaan dalam pengutipan kontribusi dari pedagang masih bersifat seimbang yang artinya dalam penarikan kontribusi masih 50% menggunakan setor tunai dan 50%nya lagi transaksi pembayaran melalui jasa bank, karena perusahaan umum daerah pasar petisah kota medan hanya mempunyai beberapa kerjasama antar bank misalnya Bank Sumut, Bank BSI, Bank Mandi dan Bank BNI tetapi dikalangan para pedagang mereka tidak menabung di bank tersebut.

Selanjutnya permasalahan apa yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi yaitu pengusuran secara paksa bagi para pedagang, karena tidak mau mengosongkan tempat berjualan yang sudah di cabut hak izin sewanya.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan tempat berjualan pasar petisah kota medan yaitu tetap menjalankan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. Sementara jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan. Selanjutnya perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang.

Dan dengan adanya peraturan daerah apakah para pedagang semakin patuh dalam pembayaran kontribusi, beliau mengatakan tergantung para pedagang jika mempunyai kesadaran akan patuh dan mengikuti peraturan daerah.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25 April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam pengutipan kontribusi dari pedagang beliau mengatakan kurang tau karena dalam pembayaran kontribusi beliau masih bersifat manual yang dikutip

langsung oleh para petugas Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi pada saat para petugas mengutip yaitu mereka memberikan sebuah peringatan untuk para pedagang lain yang tidak mau membayar kontribusi tempat ini. Sementara jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 April 2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam pengutipan kontribusi dari pedagang sudah ada yang menggunakan sistem e-money karena saat beliau ingin membayar kewajibannya beliau membayar menggunakan aplikasi m-banking, akan tetapi jika beliau tidak mempunyai saldo beliau membayar secara manual.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi ketika melihat para petugas ingin mengutip kontribusi tetapi para pedagang masih belum mempunyai uang untuk pembayaran kontribusi. Sementara jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27 April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni manajemen perusahaan masih belum diketahui saat pembayaran kontribusi masih bersifat manual dalam pengutipan atau tidak dari pedagang.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi saat tidak ada pembeli sama sekali di kiosnya sehingga tidak sanggup membayar kontribusi. Sementara jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28 April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik masalah dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni

manajemen perusahaan masih belum di ketahui oleh beliau saat pengutipan kontribusi sudah bersifat manual atau belum.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan kontribusi saat tidak ada pembeli sama sekali di kiosnya sehingga tidak sanggup membayar kontribusi. Sementara jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah karakteristik masalah yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah sudah terealisasikan dengan baik. Namun masih perlu di tingkat terkait pengutipan kontribusi terhadap para pedagang yang belum merata di tpasar petisah agar kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### **4.2.2 Adanya Karakteristik Kebijakan**

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati



Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan apakah sudah jelas dan dapat dipahami. Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah sebelum para pedagang menempati tempat berjualan terlebih dahulu para pedagang di sosialisasikan tentang ketentuan dan peraturan sebagai pemegang hak sewa.

Oleh karena itu bagaimana kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan kepada khalayak masyarakat untuk berbelanja di pasar petisah. Untuk penerapan di dalam kebijakan ini ada alokasi dana tertentu misalnya untuk sosialisasi pembangunan tempat berjualan.

Kemudian sistem pembayaran kontribusi ada rencana dilakukan secara online secara menyeluruh tetapi melihat situasi dan kondisi para pedagang terlebih dahulu. Selanjutnya para pedagang belum dapat memastikan lebih memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran secara manual karena masih seimbang dalam pembayaran kontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sebuah sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan tentu.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah.

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia pedagang dapat memberikan masukan terhadap perusahaan. Untuk penerapan didalam kebijakan ini ada alokasi dana tertentu misalnya untuk sosialisasi ada untuk sosialisasi iuran pembangunan pasar (IIP). Kemudian sistem pembayaran kontribusi para pedagang masih seimbang atau masi sama rata dalam pembayaran kontribusi tersebut.

Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 14 April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan apakah sudah jelas dan dapat di pahami. Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah.

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan menyediakan fasilitas seperti kios, stand ataupun meja untuk berjualan. Untuk itu penerapan didalam kebijakan ini ada alokasi dana tertentu dengan bantuan anggaran pemerintah kemudian sistem pembayaran ada rencana kontribusi dilakukan online secara menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih berdominan pembayaran secara manual.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25 April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah

yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah sebelum menempati kios terlebih dahulu kami di sosialisasikan para petugas.

Kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk para pedagang dapat memberikan kritikan terhadap perusahaan. Selanjutnya penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana tertentu untuk sosialisasi tetapi perusahaan pasar merekomendasikan pinjaman ke bank. Kemudian sistem pembayaran kontribusi ada rencana dilakukan secara online secara menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih berdominan pembayaran secara manual.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 April 2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para

pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi kebijakan dari Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan fasilitas seperti tempat berjualan. Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana tertentu untuk tetapi perusahaan memberikan untuk mencicil selama tiga kali. Rencana sistem pembayaran kontribusi dilakukan secara online menyeluruh belum di ketahui oleh beliau. Dan para pedagang lebih memilih pembayaran melalui e-money.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27 April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar kontribusi. Tentang pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelayanan terhadap para pedagang.

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana. Kemudian sistem pembayaran kontribusi beliau belum mengetahui ada atau tidak rencana dilakukan secara online secara menyeluruh. Selanjutnya para pedagang juga kurang tau untuk saat ini lebih memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran secara manual.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28 April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar kontribusi. Tentang pertanyaan bahwa karakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami. Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan fasilitas.

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana tertentu untuk sosialisasi. Kemudian sistem pembayaran kontribusi beliau belum mengetahui kapan untuk dilakukan secara online secara menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran secara manual beliau mengatakan kurang tau tentang hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah karakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan posisi dan peraturan yang ada. Namun masih sangat perlu diadakannya pelatihan-pelatihan dalam melakukan sistem pembayaran kontribusi secara online. Hal ini dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan sekarang.

#### **4.1.2 Adanya Lingkungan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April 2023 dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online sepi dari pengunjung dan banyaknya kios yang menjadi kosong dan tutup.

Sementara para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online karena tidak perlu membayar kios. Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen salah satunya jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong dan tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios akan dicabut surat hak izin sewanya.

Kemudian jika para pedagang telat membayar kontribusi, beliau mengeluarkan surat peringatan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan para pedagang tetap membayar kontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan. Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah



yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online banyaknya menunggak para pedagang karena tidak adanya konsumen yang berbelanja. Sementara itu apakah para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online atau sebaliknya karena para pedagang tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk kepasar lagi.

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen didalam suatu perusahaan dan contohnya perusahaan masih tetap beroperasi. Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios beliau mengatakan akan dipasarkan kembali kepada orang lain. Kemudian jika para pedagang telat membayar kontribusi akan di berikan sebuah peringatan terhadap pedagang. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini masih tetap berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 14 April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan. Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online akan sepi dan semakin berkurangnya konsumen yang berdatangan.

Sementara pedagang lebih menyukai menggunakan system secara online. Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen didalam suatu perusahaan yaitu para karyawan / karyawanati tidak adanya di pemutus hubungan kerja (PHK) ataupun di rumahkan.

Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios akan dicabut hak sewanya. Kemudian jika para pedangang telat membayar kontribusi akan diberikan peringatan untuk pedagang. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini pedagang masih tetap memakai kios tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25 April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online semakin merasa terancam bangkrut.

Sementara itu para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online karena tidak perlu membayar kios. Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen didalam suatu perusahaan salah satu contoh komitmennya yaitu mereka tetap menagih uang kios apapun yang terjadi.

Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios tetap akan ditagih kontribusinya. Kemudian bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini harus tetap membayar kontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 April 2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar kontribusi. Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online pedagang kehabisan modal untuk berjualan.

Sementara itu para pedagang tidak menyukai menggunakan sistem online karena beliau kurang mengerti sistem online tersebut. Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen contoh komitmen mereka masih mempertahankan perusahaan ini.

Salah satu jika para pedandang telat membayar kontribusi hak izin berjualan akan dicabut oleh pengutip. Kemudian bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini beliau mengatakan masih tetap berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27 April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar kontribusi. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online masih sepi. Sementara para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online.

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen didalam suatu perusahaan komitmen tersebut tidak pernah lupa untuk mengutip kontribusi tempat berjualan. Salah satu jika para pedangang telat membayar kontribusi dicabut hak izin sewanya. Kemudian bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan masih tetap membayar kontribusi walaupun sepi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28 April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar kontribusi. Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online pasar semakin sepi. Sementara para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online.

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitmen didalam suatu perusahaan contohnya para perusahaan tetap menagih kontribusi bila tidak bayar perusahaan akan mencabut hak izin sewa. Salah satu jika para pedangang telat membayar kontribusi akan dikeluarkannya surat peringatan. Kemudian bentuk dukungan

pedagang terhadap kebijakan ini masih tetap membayar kontribusi walaupun sepi.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah sudah cukup efektif. namun masih perlu ditingkatkan terkait penyampain informasi mengenai kewajiban kebersihan tempat berjualan, agar para pembeli lebih memilih berbelanja secara tradisional.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1. Adanya Krakteristik Masalah**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari dalam impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa krakteristik yang dilakukan sudah terealisasi dengan baik. Sedangkan krakteristik juga bisa di artikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang lainnya.

Menurut Anderson dalam (Taufiqurohman, 2015), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang di jelaskan oleh beberapa narasumber bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan sudah efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan tempat berjualan yaitu, perusahaan umum daerah pasar petisah akan memberi sebuah peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga dan pengelakan untuk para pedagang setelah itu baru dicabut surat izin hak sewanya.

Selanjutnya, terkait tentang tingkat kemajemukan kelompok bahwa suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan karena kelompok sasarnya homogen, dimana pada konteks ini sasarnya adalah pedagang. Tetapi disisi lain program tersebut akan lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap pedagang berbeda . Dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu dengan adanya peraturan daerah ada sebagian para pedagang bersifat semakin patuh dalam pembayaran kontribusi bagi yang menyadari tentang peraturan akan melaksanakan ketentuan yang berlaku dan ada sebagian pula dari beberapa para pedangang yang tidak menyadari atau tidak mau menaati peraturan yang berlaku.

Sedangkan proposi kelompok sasaran terhadap total populasi relatif sulit di implementasikan karena masih memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam pembayaran kontribusi yang dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu saat penarikan kontribusi pihak perusahaan umum daerah pasar masih mempertimbangkan dalam melakukan pembayaran kontribusi seperti para pedagang masih ada beberapa yang melakukan

pembayaran secara manual dan ada juga melakukan pembayaran menggunakan e-money.

Namun cakupan perubahan perilaku masih sulit diimplementasikan, karena untuk mengubah sikap dan perilaku pedagang akan sulit untuk diatasi dapat dilihat dari para pedagang maupun pemilik hak sewa pada saat melakukan pengutipan kontribusi tempat berjualan dari para pedagang maupun pemilik hak sewa setiap tenggat waktu yang sudah di sepakati bersama namun pemilik hak sewa maupun para pedagang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kontribusi tersebut.

#### **4.3.2. Adanya Karakteristik Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian karakteristik di tinjau dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa kebijakan untuk menstrukturkan proses kejelasan dan konsistensi dan tujuan. Menurut Nugroho (2014 : 657), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan tindakan nyata. Dalam penelitian ini, tindakan nyata dapat dilihat dari perusahaan umum daerah pasar akan memberikan sanksi terhadap para pedagang yang dengan sengaja tidak mau menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993. Dengan demikian, para implementor sudah memahami dengan jelas mengenai isi kebijakan yang dilaksanakan.

Selanjutnya, Kebijakan yang memiliki dasar teoritis mempunyai sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, seperti dapat di lihat isi dari sebuah kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan para pedagang dapat memahami isi kebijakan. Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Sementara dengan adanya sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial di dalam sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan perusahaan dalam faktor krusial yaitu dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan kepada khalayak masyarakat untuk berbelanja di pasar petisah. Sehingga Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik tidak akan relatif lebih mudah menerima program pembaruan.

#### **4.3.3. Adanya Lingkungan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian karakteristik di tinjau dari impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Bahwa proses lingkungan kebijakan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dan tingkat kemajuan teknologi yang sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Dapat di lihat dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yaitu lingkungan pasar saat ini sangat sepi di karenakan masyarakat sudah memahami dan mudah



menerima program-program pembaharuan dan masyarakat lebih menyukai pembaharuan yang menggunakan pelayanan secara online.

Selanjutnya, terkait dukungan publik terhadap implementasi terhadap kebijakan ini bersifat disinsentif, sehingga kebijakan ini sulit untuk di implementasikan. Dapat dilihat hasil wawancara yaitu, seperti lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem online semakin berkurangnya konsumen yang berdatangan sehingga para pedagang membiarkan kios atau tempat berjualan kosong dan tidak membukanya untuk berjualan. Tetapi tingkat komitmen dari aparat dan implementor perusahaan sudah mempunyai komitmen salah satunya jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong dan tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios akan dicabut surat hak izin sewanya. Badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Petisah sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hal yang harus di tingkatkan kembali untuk menunjang keberhasilan kebijakan secara maksimal.

Maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik masalah dari tingkat kesulitan dan tingkat kemajemukan Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan sudah terealisasi dengan baik, karena beberapa masalah sosial secara teknis mudah untuk dipecahkan. Namun karakteristik masalah yang sulit untuk di implementasikan yang terdiri dari tingkat proposi kelompok sasaran terhadap total populasi yang mencakup semua populasi serta cakupan perubahan perilaku yang bertujuan mengubah sikap.

2. Karakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan sudah terealisasi dengan baik dan kebijakan tersebut memiliki dukungan teroris sehingga besarnya alokasi sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.
3. Lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan, terdiri dari kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dukungan publik terhadap suatu kebijakan belum berjalan secara maksimal, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dari tingkat kemajuan teknologi sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan serta dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Sedangkan untuk dukungan publik terhadap suatu kebijakan bersifat disinsentif sehingga kebijakan ini sulit untuk di implementasikan serta susah untuk mendapatkan dukungan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan.

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar sebaiknya lebih tegas dalam meningkatkan kemajemukan kelompok sasaran, proposi kelompok sasaran dan cakupan perubahan perilaku serta melaksanakan tugas lebih konsisten dan dalam memelihara pasar petisah serta perlu meningkatkan dibidang pemasaran agar dapat menarik pembeli untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan pedagang.

2. Bagi pedagang harusnya mampu mengikuti aturan yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan khususnya dalam setiap pembayaran kontribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Alma, B. (2016). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Afabeta CV.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Taufiqurohman. (2015). *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi Pemasaran*. Andi.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. CAPS.

**Web :**

[Lokasi Usaha \(Pengertian, Tujuan, Jenis, Aspek dan FaktorPemilihan\)](#)  
[\(kajianpustaka.com\)](#)

**Undang-Undang :**

Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Nomor 31 Tahun 1993 Tentang  
Pemakaian Tempat Berjualan



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila melihat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/20  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://filsip.umsu.ac.id | filsip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumeda

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Ketua Program Studi Ananda Mahardika S.Sos, M.SP

FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 09 Februari 2023

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mutia Anggrani  
NPM : 1903100097  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 133... sks, IP Kumulatif 3,12

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah kota medan	<u>As 7/2/2023</u>
2	Implementasi peraturan Walikota nomor 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja penanggulangan bencana banjir di kota medan	
3	Implementasi peraturan daerah kabupateh dei serdang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan dalam rangka taat pajak di kecamatan kabupateh dei serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 09 Februari 2023

Ketua,

(Ananda Mahardika S.Sos, M.SP)  
NIDN: 0101090707

PB: RATIH NIAH RIZKY

ORS

Pemohon

(Mutia Anggrani)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi.....

(Ratih Niah Rizky)  
NIDN: 0101090707



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte mirsawah surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**  
 Nomor : 252/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 09 Februari 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MUTIA ANGGRIANI**  
 N P M : 1903100047  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN**  
 Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 025.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 90 Februari 2024.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 29 Rajab 1444 H  
 20 Februari 2023 M

Dekan  
  
**Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.







Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Medan, 07 Maret 2023

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tautia Anggrani  
 N P M : 19 031000 97  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 252 /SK/II.3/UMSU-03/F/2023 tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT  
BERJALAN DI PASAR PETSAH KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Bebar. SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(RAFIQAH ALIYAH RIZKY MA.)

Pemohon,

(Tautia Anggrani)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 477/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Maret 2023  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	MAULANA SURYA ZIKRI	1903100039	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES
17	YOLANDA FEBRIANI	1903100014	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA TULAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
18	MUTIA ANGGRIANI	1903100047	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN
19	SUCI RAHMADANI	1903100053	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DI DESA PASAR BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
20	PUTRI DEA ASTUTI SIREGAR	1903100056	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR KEPALA DESA RONCITAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Medan, 22 Sya'ban 1444 H

15 Maret 2023 M



Dekan,

(Dr. ARIFILY SALEH, S.Sos., MSP.)

Pedoman wawancara

ACU  
23/03/23

**Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan Di Pasar Petisah Kota Medan**

Daha

**A. Adanya karakteristik masalah**

1. Apakah manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam penarikan kontribusi dari pedagang? mengapa
2. Permasalahan apa saja yang pernah terjadi saat penarikan kontribusi? Permasalahan apa yang paling banyak didapati? Mengapa?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat berjualan pasar petisah kota medan?
4. Apakah jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan ?
5. Apakah dengan perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang?
6. Apakah dengan adanya peraturan daerah, para pedagang semakin patuh dalam pembayaran kontribusi? Mengapa?

**B. Adanya karakteristik kebijakan**

1. Apakah perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan?
2. Apakah isi kebijakan Peraturan Daerah No 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami?

3. Apakah ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah?
4. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia?
5. Apakah didalam penerapan kebijakan ini ada alokasi dana tertentu? Misalnya untuk sosialisasi?
6. Apakah ada rencana sistem pembayaran kontribusi dilakukan secara online?
7. Apakah para pedagang lebih memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran secara manual?

### **C. Adanya lingkungan kebijakan**

1. Bagaimana lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem penjualan online?
2. Apakah para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online atau sebaliknya?
3. Apakah perusahaan sudah mempunyai komitmen didalam suatu perusahaan? Dan berikan salah satu contoh komitmen tersebut?
4. Bagaimana jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios?
5. Bagaimana jika para pedagang telat membayar kontribusi?
6. Apakah bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar diartikan in nomor dan tanggapnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://malp.umsu.ac.id> [fls@umsu.ac.id](mailto:fls@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Mulia Anggrani  
 NPM : 1903100047  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN  
DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/02 2023	Bimbingan proposal	
2.	01/03 2023	Bimbingan proposal	
3.	07/03 2023	Bimbingan proposal	
4.	23/03 2023	Acc proposal	
5.	23/03 2023	Bimbingan draft wawancara	
6.	09/05 2023	Bimbingan skripsi	
7.	18/05 2023	Bimbingan skripsi	
8.	25/05 2023	Acc skripsi	

Medan, 20 Mei.....2023..

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. Ariah Saich, S.Soc., M.S.P.)  
 NIDN: 0030017402

(Dr. Jehan Fida Khayyat, S.Sos.Hi)  
 NIDN: 011019201

(Rafiqah Nalar) Risky  
 NIDN: 0104098703





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diberikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> [fislp@umsu.ac.id](mailto:fislp@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 595/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Medan, 15 Ramadhan 1444 H

Lampiran : -

06 April 2023 M

Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **MUTIA ANGGRIANI**  
N P M : 1903100047  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT  
BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan-I

**Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.**  
NIDN. 0111117804



Cc : File.





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A.H Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20233  
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314  
E-mail : [brida@pemekmedan.go.id](mailto:brida@pemekmedan.go.id) Website : [www.brida.pemekmedan.go.id](http://www.brida.pemekmedan.go.id)

**SURAT KETERANGAN RISET**

NOMOR : 000.9/BRIDA/0428

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 595/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023. Tanggal: 06 April 2023. Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa Kepada :

Nama : **Mutia Anggriani.**  
NPM : 1903100047.  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.  
Lokasi : PUD Pasar , Kota Medan.  
Judul : **"Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan"**.  
Lamanya : 1 (satu) bulan.  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email ([brida@pemekmedan.go.id](mailto:brida@pemekmedan.go.id)).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n  
Pada Tanggal : 12 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA MEDAN,**

**MANSURSYAH, S, Sos, M. AP**  
Pembina Tk. I (I/b)  
NIP 196805091989091001

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Direktur Utama PUD Pasar , Kota Medan.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.






- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSE.  
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR**  
**KOTA MEDAN**



Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantai III Medan - 20212

 pud.pasarkotamedan  
  pudpasarkotamedan  
  @pdpasarmedan  
 Email : pd.pasarkotamedan1@gmail.com

Medan, 28 April 2023

Nomor : 070 / **IGSS** / PUDPKM / 2023

Hal : **Izin Riset**

Kepada Yth :

**Wakil Dekan I**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Muhammadiyah**

**Sumatera Utara**

Di -

Medan

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Saudara tentang Surat Keterangan Riset atas nama sebagai berikut :

No	N A M A	NIM	Ket
1.	Mutia Anggriani	1903100047	

Dengan ini Direksi PUD Pasar Kota Medan memberikan Izin kepada Mahasiswa/i Saudara untuk melaksanakan Riset di PUD. Pasar Kota Medan dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Riset Mahasiswa/i harus tunduk dan taat kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di PUD. Pasar Kota Medan.
2. Dalam penulisan Laporan Mahasiswa/i terus bekerjasama dengan Pegawai PUD. Pasar Kota Medan agar tidak terjadi kesalahan data.
3. Pelaksanaan Riset tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Surat ini diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
KOTA MEDAN



**IMAM ABDUL HADI, SE**

Direktur Pengembangan / SDM

**Tembusan :**

1. Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 NPP. 127120201000003 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> • [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) • [perpustakaan\\_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 439 // KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Mutia Anggriani  
 NIM : 1903100047  
 Univ./Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Umum

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 23 Ramadhan 1444 H  
 15 April 2023 M



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor: 762/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	HARFI RAMADHAN	1903100074	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	FUNGSI ACTUATING DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
2	QURREITA AYUNI	1903100031	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	OPTIMALISASI MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR LURAH PASAR MERAH TIMUR
3	DEA EKA PUTRI NST	1903100005	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PERENCANAAN TOP DOWN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PUSAT OLEH-OLEH SERDANG BEDAGAI DI DESA PASAR BENGKEL
4	ERMA VANIA	1903100016	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	PERAN PENGAWASAN LANGSUNG LURAH DALAM MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN KARTINI
5	MUTIA ANGGRIANI	1903100047	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

Medan, 04 Dzulqaidah 1444 H

24 Mei 2023 M

1.



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom